


## **DINAS PERKIM KABUPATEN TEGAL TARGETKAN 50 PENGEMBANG PERUMAHAN SERAHKAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**



**Sumber Gambar:**

<https://jogja.disway.id/upload/da0465dfb4f4c82aba26534de0811c6b.jpeg>

### **Isi Berita:**

SLAWI, DISWAYJOGJA - Tahun 2024 ini, Dinas Perkim Kabupaten Tegal menargetkan 50 pengembang perumahan bisa menyerahkan Prasarana Sarana Utilitas( PSU) kepada Pemkab Tegal. Tahun ini pula, diharapkan ada kenaikan capaian progres penyerahan PSU. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Tegal Jaenal Dasmin, melalui Kabid Perumahan dan Pertanahan Danny Kurniawan menyatakan, di tahun 2023 akhir, proses penyerahan PSU oleh pengembang perumahan ada sekitar 36 PSU dari target awal 50 PSU.

"Tahun 2024 ini kita targetkan sama 50 PSU dan diharapkan ada kenaikan dalam capaian progresnya," ujarnya.

Banyak kendala dalam proses penyerahan PSU yang dihadapi. Diantaranya belum adanya kesadaran dari pengembang untuk menyerahkan PSU agar dikelola pemkab. Di sisi lain, bila melihat kondisi lapangan, ada beberapa perumahan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan belum waktunya PSU tersebut diserahkan.

Kendala lain untuk perumahan yang sudah lama berdiri hingga kini belum diketahui pengembangnya. Dengan demikian, sulit untuk dilaksanakan proses penyerahan PSU.

Untuk tahun 2024, Pemkab Tegal mengucurkan anggaran pengelolaan dan penataan untuk perbaikan PSU Rp1 miliar.

"Tahun ini kami fokus perbaikan PSU di 6 perumahan, yakni Bimantara Mejasem Barat, Shapire Resident Procot, Griya Kartini Dukuhwringin, Tiara Asri Kagok, Tiara Asri II Kalisapu, dan Binagriya Utama Kalisapu," ungkapnya.

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2020 tentang penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) umum. Perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah. Dalam Nomor 7 Tahun 2020 pasal 8 ayat (1) mengharuskan pengembang wajib menyerahkan PSU perumahan kepada pemerintah daerah. (\*) (Hermas Purwadi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jogja.disway.id/read/672163/dinas-perkim-kabupaten-tegal-targetkan-50-pengembang-perumahan-serahkan-psu>, "Dinas Perkim Kabupaten Tegal Targetkan 50 Pengembang Perumahan Serahkan PSU", tanggal 13 Mei 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/697891/tahun-2024-50-pengembang-perumahan-kabupaten-tegal-ditargetkan-bisa-serahkan-psu-ke-pemkab>, "Tahun 2024, 50 Pengembang Perumahan Kabupaten Tegal Ditargetkan Bisa Serahkan PSU ke Pemkab", tanggal 13 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”<sup>3</sup>.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)